

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KASUS CYBER TRANSAKSI KRIPTO ILEGAL¹

Oleh :
Erni Mustapa²
Edwin Neil Tinangon.³
Imelda Onibala.⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pencucian uang terjadi dalam konteks kejahatan cyber transaksi kripto illegal dan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencucian uang yang terkait dengan kejahatan cyber kripto. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber* dalam transaksi kripto ilegal terkait pencucian uang merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan holistik dan koordinasi yang komprehensif. Kerangka hukum yang ada di indonesia, meskipun telah memberikan dasar yang solid melalui UU TPPU No. 8 Tahun 2010 dan UU ITE No. 1 Tahun 2024. 2.Kasus seperti *Viral Blast* membuktikan bahwa modus operandi pencucian uang melalui cryptocurrency semakin canggih, memanfaatkan sifat anonim, desentralisasi, dan lintas batas aset digital. Meskipun UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku, ketiadaan aturan khusus mengenai cryptocurrency menyulitkan pembuktian unsur pidana dan penyitaan aset digital. Hambatan teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam *blockchain forensics*, minimnya teknologi pelacakan aset, dan kurangnya kerja sama internasional memperlambat proses investigasi.

Kata Kunci : *pencucian uang, cyber transaksi, kripto ilegal*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-

olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara, agar hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Berkembangnya modus pencucian uang menjadi perhatian utama didunia cyber dan Teknologi *cryptocurrency* berpotensi menjadi media baru TPPU. Metode Pencucian uang ada juga dikenal sebagai pencucian uang dalam kasus Cyber atau cyber laundering ,berbagai fenomena transaksi baru telah muncul sebagai akibat dari peningkatan model dan aksesibilitas dunia cyber. Munculnya Bitcoin, sejenis mata uang kripto atau uang elektronik yang eksis secara digital, digunakan sebagai alat transaksi di dunia cyber dan nilainya sangat dihargai dalam berbagai jenis pembayaran, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Namun, sebagai sarana dan fasilitas yang memudahkan transaksi dalam Tindak Pidana pencucian uang, Metode Pencucian uang ini ada juga dikenal sebagai pencucian uang dalam kasus Cyber yang melibatkan penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet untuk menyembunyikan dana ilegal. Adanya mata uang virtual (Bichtoin) di berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet, seperti sistem pembayaran elektronik, transfer elektronik, dan menyebabkan jenis kejahatan ini muncul.⁶

Pencucian Uang melalui Mata Uang Virtual melalui Bitcoin merupakan modus baru yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana, metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang *Cyber* yang juga disebut *Cyber Laundering*, adalah penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana illegal, Dalam jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010582

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Pencucian Uang Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

⁶ Hanafi Amran. 2010. Hukum Pidana Pencucian Uang. Yogyakarta, UII Press,hlm.64- 65.

elektronik, sistem transfer elektronik.

Penelitian Ini menunjukkan bahwa pencucian uang dengan media *cryptocurrency* dilakukan dengan “Menempatkan, mengalihkan, mengubah bentuk, menukar atas harta kekayaan hasil tindak pidana” kemudian Harta Kekayaan yang dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala benda bergerak atau benda yang tidak bergerak *Cryptocurrency* merupakan sebuah digital asset berdasarkan Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU dapat menjerat modus baru pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Ini menunjukkan bahwa undang-undang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat menangani modus baru penggunaan *cryptocurrency* sebagai media tindak pidana pencucian uang. Akibatnya, tindakan para pelaku pencucian uang *cryptocurrency* memenuhi unsur perbuatan pidana dalam UU TPPU.⁷

Pencucian Uang yang digunakan ke dalam kejahatan cyber transaksi kripto ilegal salah satunya kasus diera digital saat ini yang menggunakan berbagai cara untuk melakukan dan yang turut ikut serta melakukan perbuatan sebagai alat transaksi distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang dalam rangka menyamarkan sumber dana illegal, termasuk mendirikan perusahaan fiktif dan memanfaatkan transaksi kripto.⁸

Kasus cybercrime (khususnya di Indonesia) telah menarik perhatian pemerintah untuk segera memberlakukan undang-undang yang dapat digunakan untuk menjebak pelaku kejahatan di dunia maya. Pemerintah Indonesia sendiri telah memasukkan UU *Cybercrime* (UU *cyber*) ke dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, dan berharap dengan adanya UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dapat mengatasi, mengurangi, dan menghentikan pelaku kejahatan di dunia maya. Penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan criminal, Di dalam kebijakan kriminal mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, karena disamping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, dapat dengan sarana-sarana non-hukum pidana Dan Korupsi tidak mustahil diredakan sekiranya semua pihak turut benar-benar komited dalam

membasmi. Suatu kejahatan apabila tidak dilakukan pembasmian atau penanggulangan.

Pencucian Uang melalui Mata Uang Virtual melalui Bitcoin merupakan modus baru yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana, metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang *Cyber* yang juga disebut *Cyber Laundering*, adalah penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana illegal, Dalam jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem transfer elektronik atau sistem perbankan Internet.⁹ korbannya, tentu akan mengakibatkan banyak rugikan.¹⁰

Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Diawali Oleh mereka yang melakukan dan yang turut ikut serta melakukan kejahatan, Berdasarkan kasus yang terjadi di daerah Jakarta yaitu dalam kasus Kripto Kerap Disalah gunakan dalam Kejahatan Ekonomi Pencucian Uang yang digunakan ke dalam Kejahatan *Cyber* Transaksi Kripto Ilegal salah satunya dikasus diera digital saat ini yang menggunakan “Kripto disalahgunakan dalam Kejahatan Ekonomi Pencucian Uang” yaitu contoh kasus Zarof Ricar adalah mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia menjabat di MA dan menangani berbagai urusan perkara selama periode 2012-2022. Kasus-kasusnya mulai terbongkar setelah ditemukan uang hampir Rp 1 triliun di rumahnya pada Oktober.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat kompleks dan terus berkembang, terutama dengan kemajuan teknologi digital dan munculnya mata uang kripto sebagai sarana transaksi. Transaksi kripto yang bersifat privat dan sulit dilacak membuka celah baru bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal, sehingga mempersulit upaya penegakan hukum dan pengawasan. Transaksi kripto ilegal merupakan bentuk kejahatan cyber. Kejahatan cyber adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan, biasanya kejahatan ini

⁷ Wardani, A. A. (2023). Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (*Cryptocurrency*) Dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸ Operator Judol Samarkan Uang: Bikin Perusahaan Cangkang, Transaksi Kripto ,
<https://kumparan.com/kumparannews/cara-operator-judol->

samarkan-uang-bikin-perusahaan-cangkang-transaksi-
kripto-251Qj2ZzEoi/full

⁹ Hanafi Amrani, 2010, Hukum Pidana Pencucian Uang, Yogyakarta: UII Press, hlm. 64-65

¹⁰ Situs Resmi Dinas Komunikasi Dan Informatika Diskominfo.mempawahkab.go.id

dilakukan secara online. bahkan kejahatan cyber ini bisa menargetkan siapa saja, Jika kalian menjadi salah satu korbananya, tentu akan mengakibatkan banyak rugikan.¹¹

Fenomena ini menuntut adanya pemahaman dan regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan teknologi blockchain dan mata uang kripto dalam konteks tindak pidana pencucian uang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Cyber Dalam Transaksi Kripto Ilegal Terkait Pencucian Uang ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan kejahatan yang kompleks dan berdampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Di Indonesia, pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal tahun 2000-an, sebagai respons terhadap perkembangan kejahatan transnasional dan tuntutan internasional untuk memerangi kejahatan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan landasan hukum utama dalam mengatur tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 yang dianggap belum memadai dalam menghadapi perkembangan modus operandi pencucian uang.¹²

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Kepala PPATK tentang Pedoman Identifikasi Transaksi keuangan mencurigakan
- Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut³. Definisi ini mencakup upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 merumuskan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif: Mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana.
2. Unsur Objektif: Melakukan perbuatan: Menempatkan harta kekayaan ke dalam sistem keuangan
 - a. Mentransfer harta kekayaan
 - b. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan
 - c. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan
 - d. Menitipkan harta kekayaan
 - e. Membawa ke luar negeri harta kekayaan
 - f. Menukar atau mengubah bentuk harta kekayaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membedakan tindak pidana pencucian uang ke dalam 2 jenis tindak pidana, yaitu:

1. tindak pidana pencucian aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (Pasal 3);
2. tindak pidana pencucian uang pasif. Yaitu yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

¹¹ Situs Resmi Dinas Komunikasi Dan Informatika Diskominfo.mempawahkab.go.id

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

Dalam era digital saat ini, transfer elektronik menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan karena kemudahan, kecepatan, dan kemampuannya untuk melintasi batas-batas geografis dengan minimal pengawasan. Perbuatan membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana menunjukkan bahwa pencucian uang tidak hanya terbatas pada upaya penyembunyian, tetapi juga mencakup pemanfaatan dana tersebut untuk berbagai keperluan. Penggunaan dana hasil kejahatan untuk membeli barang-barang mewah, properti, atau investasi lainnya merupakan cara yang umum digunakan untuk mengintegrasikan dana tersebut ke dalam ekonomi legal. Perbuatan menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan hasil tindak pidana mencerminkan pengakuan bahwa pencucian uang dapat dilakukan melalui aktivitas yang tampaknya legal dan bahkan terpuji secara sosial. Perampasan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana merupakan instrumen yang paling penting dalam sanksi pidana tambahan karena secara langsung menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan.¹³

UU TPPU juga mengidentifikasi serangkaian tindak pidana asal yang hasil kejahatannya dapat dicuci. Tindak pidana asal ini sangat luas, mencakup antara lain korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, asuransi, kepabeanan, cukai, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, serta tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dalam konteks kasus kejahatan Cyber transaksi kripto ilegal seperti yang menjadi fokus Skripsi Anda, tindak pidana asal dapat berupa penipuan, penggelapan, atau kejahatan siber lainnya yang menghasilkan keuntungan finansial ilegal. Pengaturan ini juga memberikan kewenangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga intelijen keuangan. PPATK memiliki peran sentral dalam menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan, menganalisisnya, dan menyampaikan hasil analisis kepada penyidik untuk kepentingan penegakan hukum. Kerjasama antara PPATK dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi

krusial dalam mengungkap dan menindak kasus pencucian uang yang kompleks, termasuk yang melibatkan aset digital. Secara keseluruhan, pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia dirancang untuk menciptakan sistem yang komprehensif, mulai dari pencegahan, pelaporan, analisis, hingga penindakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi hasil kejahatan untuk disembunyikan atau digunakan kembali secara sah, sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan dan integritas perekonomian nasional.¹⁴

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia secara fundamental diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini merupakan instrumen hukum yang komprehensif untuk memerangi kejahatan pencucian uang, yang secara luas didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana¹⁵.

Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk memutus mata rantai aliran dana ilegal dari berbagai tindak pidana asal (*predicate offenses*). UU TPPU tidak hanya berfokus pada pelaku utama tindak pidana pencucian uang, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa lainnya yang diatur dalam undang-undang ini. Konsep penting dalam UU TPPU adalah "harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana", yang memberikan dasar bagi penegak hukum untuk menindak aset tanpa harus terlebih dahulu menunggu putusan pidana atas tindak pidana asalnya.¹⁶

B. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Cyber Dalam Transaksi Kripto Ilegal Terkait Pencucian Uang

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Cyber masih terkendala oleh beberapa aspek, yaitu: aparat penegak hukum kurang memiliki keterampilan atau kualitas dalam menumpas para cracker dunia maya, keterbatasan alat (media) serta

¹³ UU no 8 tahun 2010 pasal 1 ,Pasal 3 UU no 8 THN 2010

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1).

¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁶ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

perlengkapan terbaru yang dimiliki Kepolisian. Seperti alat yang seharusnya ada disetiap Polda berfungsi mempercepat deteksi dan prediksi keberadaan para cracker saat beraksi yaitu laboratorium *cyber crime*. Namun hanya Mabes Polri dan Kepolisian di beberapa Kota Besar yang memiliki Laboratorium itu, sehingga terdapat hambatan ketelatenan dan anggaran tinggi dalam setiap proses penyelidikan pekara *cybercrime* di Indonesia, serta para korban yang enggan mengadukan kejadian yang menerpa dirinya karena dalih privasi, ekonomi, maupun korban tidak mempercayai keahlian dan pengabdian polisi dalam mengungkap kasus tersebut.¹⁷

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU). Penerbitan undang-undang ini telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang TPPU, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.¹⁸

Penegakan hukum terhadap kejadian cyber dalam transaksi kripto ilegal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan melalui pendekatan komprehensif dan multidisipliner. Kompleksitas teknologi blockchain, sifat transnasional, dan tingkat kerahasiaan tinggi menjadikan kripto sebagai sarana baru yang rawan disalahgunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan.¹⁹

Pendekatan komprehensif meliputi pembentukan regulasi yang kuat, peningkatan kapasitas sumber daya aparat penegak hukum, penguatan sistem pengawasan, kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri, serta pemanfaatan

teknologi digital forensik. Sementara itu, pendekatan multidisipliner diperlukan karena kejadian ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga melibatkan bidang teknologi informasi, ekonomi, keuangan, dan kriminologi.²⁰

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disingkat Bappepi). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Bappepi adalah lembaga Pemerintah yang tugas pokonya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan Perdagangan Berjangka". Bappepi telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait aset kripto yaitu: Peraturan Bappepi No 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Peraturan Bappepi No 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dan Peraturan Bappepi No 4 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bappepi No 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.²¹

Pada tahun 2023. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU P2SK). Sebagai respon terhadap kebutuhan akan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai aset kripto, Pemerintah telah memutuskan untuk mengalihkan wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepi) terkait regulasi aset kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terdapat masa transisi yaitu selama 2 (dua) tahun terkait peralihan wewenang dari Bappepi kepada OJK, sehingga Bapepiti masih memiliki beberapa kewenangan untuk mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia hingga seluruh wewenangnya beralih kepada OJK setelah 2 tahun ditetapkan UU P2SK. Melalui regulasi tersebut Pemerintah bertujuan untuk melindungi serta mengatur para pelaku perdagangan aset kripto di Indonesia dan menjamin kepastian serta perlindungan hukum terhadap pelanggan aset kripto.²²

¹⁷ Thantawi, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyber Crime dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," 38.

¹⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 52.

²⁰ Budi Suharyanto, "Penegakan Hukum terhadap Kejadian Siber: Pendekatan Multidisipliner," *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 134

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 ayat (2)

²² Fitri Novia Heriani, UU PPSK Terbit, Bappepi siapkan RPP Transisi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ppsk-terbit--bappepi-siapkan-rpp-masa-transisi-lt63bbb733837ea/>, diakses pada 5 Mei 2023

UU TPPU, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang kejahatan *cyber* secara umum dan memberikan dasar hukum untuk penindakan terhadap kejahatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk transaksi *cryptocurrency* ilegal. Regulasi ini diperkuat dengan peraturan dari Bank Indonesia yang melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur perdagangan *cryptocurrency* sebagai komoditas melalui berbagai peraturan turunan.²³

Analisis dalam Kasus Penyalahgunaan Kripto dalam Kejahatan Ekonomi Pencucian Uang, Dalam Kejaksaan Agung Indonesia mengidentifikasi *cryptocurrency* sebagai instrumen yang rentan disalah gunakan untuk kejahatan ekonomi dan pencucian uang. Pernyataan Wakil Jaksa Agung menegaskan bahwa aset kripto semakin sering dimanfaatkan untuk menyamarkan harta hasil kejahatan, dengan kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun dalam setahun terakhir. Fenomena ini bukan tentang satu kasus spesifik, melainkan representasi dari pola kejahatan yang melibatkan berbagai pelaku dan skema yang semakin kompleks.

Pernyataan Kejaksaan Agung muncul sebagai respons terhadap tren yang mengkhawatirkan dalam ekosistem keuangan digital Indonesia. Aliran dana ilegal melalui *cryptocurrency* telah mencapai skala yang sangat mengkhawatirkan, dengan kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun hanya dalam kurun waktu satu tahun. Angka ini bukan hanya representasi kerugian finansial semata, tetapi juga mencerminkan bagaimana teknologi yang seharusnya membawa inovasi justru dimanfaatkan untuk kepentingan kriminal.

Cryptocurrency memiliki karakteristik unik yang membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan yaitu Kasus Zarof Ricar (April 2025) Kejagung menetapkan Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai pelaku kejahatan pencucian uang dalam kripto, Sifat pseudo-anonimitas transaksi blockchain memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka di balik alamat wallet yang tidak terhubung langsung dengan data pribadi. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang mengharuskan identifikasi lengkap, transaksi kripto dapat

dilakukan dengan tingkat anonimitas yang jauh lebih tinggi. Kemudian, karakteristik borderless dari kripto memungkinkan transfer nilai melintasi batas negara tanpa melalui sistem perbankan internasional yang ketat pengawasannya. Dalam hitungan menit, aset dapat berpindah dari Indonesia ke yurisdiksi lain yang mungkin memiliki regulasi lebih longgar atau bahkan menjadi safe haven bagi aktivitas ilegal.

Satu tantangan terbesar dalam menangani penyalahgunaan kripto adalah kerangka regulasi yang masih berkembang dan belum sepenuhnya komprehensif. Indonesia memang telah memiliki beberapa regulasi terkait aset kripto, namun kecepatan perkembangan teknologi blockchain jauh melampaui kecepatan penyusunan dan implementasi regulasi. Situasi ini menciptakan celah hukum yang dapat dieksloitasi oleh pelaku kejahatan.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengakui secara terbuka bahwa pengawasan terhadap aset kripto tidak dapat dilakukan dengan ketat seperti pengawasan di sektor perbankan atau pasar modal. Perbedaan fundamental antara sistem keuangan tradisional yang tersentralisasi dengan sistem kripto yang terdesentralisasi membuat penerapan mekanisme pengawasan konvensional menjadi sangat sulit. Lemahnya pengawasan ini bukan karena kelalaian, tetapi lebih kepada keterbatasan struktural dalam menghadapi teknologi yang memang dirancang untuk beroperasi di luar kontrol otoritas sentral.

Pelaku kejahatan telah mengembangkan berbagai skema sophisticated dalam memanfaatkan kripto untuk mencuci uang hasil kejahatan mereka. Proses pencucian uang melalui kripto umumnya mengikuti tiga tahap klasik namun dengan adaptasi teknologi yang canggih. Pada tahap placement atau penempatan, dana hasil kejahatan dikonversi menjadi *cryptocurrency*. Pelaku biasanya tidak melakukan konversi dalam satu transaksi besar yang mudah terdeteksi, melainkan memecah-mecah transaksi menjadi jumlah-jumlah kecil melalui berbagai exchange atau platform peer-to-peer. Teknik structuring ini dirancang untuk menghindari threshold pelaporan transaksi mencurigakan yang ditetapkan oleh regulator. Beberapa pelaku bahkan menggunakan jasa money mule atau rekening-rekening orang lain untuk membeli kripto, sehingga jejak kepemilikan awal sudah kabur sejak awal.

kasus yang telah terungkap memberikan gambaran konkret tentang bagaimana kripto

²³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

disalahgunakan dalam kejahatan ekonomi di Indonesia. Skandal ASABRI menunjukkan bagaimana pelaku korupsi skala besar menggunakan Bitcoin sebagai salah satu modus pencucian uang. Dalam kasus ini, dana hasil korupsi yang massive tidak hanya disimpan dalam bentuk aset tradisional, tetapi juga dikonversi menjadi *cryptocurrency* untuk menyulitkan pelacakan dan penyitaan aset.

Kasus trading kripto bodong yang ditangani Bareskrim pada Maret tahun ini mengungkap skema penipuan yang merugikan korban hingga Rp 105 miliar. Tiga tersangka mengelola platform trading saham dan kripto palsu yang menjanjikan return tinggi. Mereka memanfaatkan euphoria dan kurangnya literasi masyarakat tentang investasi kripto untuk menarik dana dari sembilan puluh korban. Modus ini menunjukkan bagaimana kripto tidak hanya digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan lain, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam skema fraud.

Kasus Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang pada April tahun ini, menggambarkan skala kejahatan yang mencengangkan. Temuan uang hampir Rp 1 triliun di rumahnya memunculkan pertanyaan besar tentang sumber dana dan bagaimana dana sebesar itu bisa terakumulasi tanpa terdeteksi. Meskipun detil keterlibatan kripto dalam kasus ini masih dalam investigasi, kasus ini menunjukkan urgensi penguatan sistem deteksi dini dan pengawasan terhadap transaksi mencurigakan.

1. Perkara Pertama

Zarof Ricar ditangkap terkait kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur, dengan barang bukti berupa uang hampir Rp 1 triliun yang disita. Ronald Tannur adalah terdakwa dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti yang awalnya divonis bebas di tingkat banding, namun kemudian dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam tingkat kasasi.

A. Pemufakatan Jahat dan Suap (Dakwaan Pertama)

Zarof Ricar didakwa terlibat dalam pemufakatan jahat untuk menuap ketua majelis hakim sebesar Rp 5 miliar terkait perkara kasasi Ronald Tannur. Zarof berperan sebagai makelar yang menghubungkan pihak Ronald Tannur dengan hakim yang menangani perkara kasasi.

Dalam persidangan terungkap bahwa Zarof memanfaatkan posisinya sebagai mantan pejabat MA dan jaringan yang dimilikinya di

lingkungan peradilan untuk mengatur strategi pengurusan perkara. Ia menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan unsur niat jahat (mens rea) dari Ronald untuk membunuh Dini Sera Afriyanti, sebuah pernyataan yang kemudian digunakan dalam upaya membebaskan Ronald.

Zarof juga diyakini menerima gratifikasi senilai hampir Rp 915 miliar serta emas logam mulia sekitar 51 kilogram dari pihak-pihak yang mengurus perkara selama menjabat di MA untuk membantu pengurusan perkara pada tahun 2012-2022. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) milik Zarof dijelaskan macam-macam perkara yang ditangani Zarof dan memperoleh sejumlah uang dari pengurusan perkara. Salah satu pengakuan Zarof yang terungkap di persidangan adalah bahwa ia pernah menerima Rp 50 miliar untuk mengurus perkara perdata kasus. Meskipun dokumen tidak merinci secara spesifik penggunaan cryptocurrency oleh Zarof Ricar, kasusnya disebutkan dalam konteks analisis penyalahgunaan kripto dalam kejahatan ekonomi dan pencucian uang.

Tuntutan dan Vonis Jaksa menuntut Zarof 20 tahun penjara dan membayar denda Rp 1 miliar subsider enam bulan dan Pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar divonis 16 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tannur pada 18 Juni 2025.

2. Perkara Kedua: Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Penetapan Tersangka yaitu Kejaksaan Agung menambahkan pasal jeratan terhadap Zarof Ricar yang sebelumnya sudah menjadi tersangka pemufakatan jahat dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur, kini Zarof juga dijerat sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak 10 April 2025.

Penetapan tersangka Zarof Ricar merupakan pengembangan dari temuan fantastis uang hampir Rp 1 triliun di rumahnya. Uang ini ditemukan tersimpan

dalam brankas di kediamannya dan diduga merupakan hasil dari aktivitas makelar perkara selama bertahun-tahun.

Pemblokiran Aset Penyidik meminta pemblokiran kepada Kantor Badan Pertanahan di beberapa tempat untuk mencegah pengalihan aset milik Zarof

Ricar yang beberapa di antaranya menggunakan nama anggota keluarganya, ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di Kota

Depok, Jawa Barat. Kejagung menyita aset Rp 35 miliar milik mafia perkara Zarof Ricar di Riau, menunjukkan luasnya jejaring aset yang dimiliki Zarof di berbagai daerah. Sejumlah aset Zarof yang diduga bersumber dari hasil korupsi telah diblokir untuk mencegah hilangnya aset negara.

3. Perkara Ketiga

Pada Juli 2025, Zarof Ricar ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pemufakatan jahat terkait penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung pada tahun 2023-2025.

Kejaksaan Agung kembali menetapkan Zarof Ricar sebagai tersangka kasus dugaan suap dan permufakatan jahat terkait penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tahun 2023-2025, bersama dengan dua tersangka lainnya. Dan Tersangka Lainnya Zarof bersama dengan Lisa Rachmat (LR) dan Isidorus Iswardojo (II) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tahun 2023-2025. Dugaan Suap Rp 10 Miliar untuk Hakim Berawal dari temuan Rp 920 miliar di rumah Zarof Ricar, Kejagung membongkar kasus suap Rp 10 miliar untuk hakim. Kasus ini merupakan pengembangan dari investigasi awal yang dimulai dari penemuan uang dalam jumlah fantastis di kediaman Zarof.

Vonis yang Telah Dijatuhkan Pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar telah divonis 16 tahun penjara pada 18 Juni 2025 untuk perkara pertama (suap dan gratifikasi kasus Ronald Tannur). Proses Hukum yang Sedang Berjalan

Perkara TPPU: Masih dalam proses penyidikan dan penuntutan sejak penetapan tersangka pada 10 April 2025. Perkara Suap PT DKI dan MA (2023-2025): Baru ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2025, masih dalam tahap awal proses hukum.

Mengatasi permasalahan penggelapan uang yang semakin canggih ini, diperlukan pendekatan yang holistik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) merupakan landasan hukum utama yang mengatur mengenai mata uang di Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini, Rupiah adalah satu-satunya mata uang yang sah dan wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban, dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali untuk transaksi perdagangan

internasional. UU Mata Uang secara tegas mendefinisikan mata uang sebagai uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Rupiah, baik dalam bentuk kertas maupun logam, serta mengatur ciri-ciri, desain, bahan baku, dan pengelolaan Rupiah.

Konteks tindak pidana pencucian uang yang melibatkan kejahatan siber dan transaksi kripto ilegal, keberadaan UU Mata Uang ini menjadi sangat relevan. Meskipun mata uang kripto semakin populer dan diperdagangkan secara luas sebagai aset digital, Bank Indonesia (BI) secara konsisten telah menegaskan larangan penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia. Larangan ini sejalan dengan amanat UU Mata Uang yang menjadikan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan tunggal. Konsekuensinya, setiap penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dalam transaksi di Indonesia dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan.

Pergeseran pengaturan aset kripto di Indonesia, dari sebelumnya di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai komoditas, kini mulai dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengaturnya sebagai aset keuangan digital. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur perdagangan aset kripto, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, hal ini tidak mengubah status mata uang kripto sebagai bukan alat pembayaran yang sah. POJK tersebut lebih fokus pada aspek perdagangan dan investasi aset kripto, bukan pada fungsinya sebagai alat tukar atau mata uang.

Satu tantangan utama adalah anonimitas dan sifat lintas batas transaksi kripto. Meskipun teknologi blockchain bersifat transparan, identitas pengguna sering kali bersifat pseudo-anonim, mempersulit pelacakan aliran dana dan identifikasi pelaku kejahatan. Selain itu, sifat global dan tanpa batas dari transaksi kripto memungkinkan pelaku beroperasi melintasi yurisdiksi, mempersulit koordinasi antarnegara dalam investigasi dan penuntutan. Hal ini menuntut penguatan kerja sama

internasional dan perjanjian ekstradisi yang efektif.²⁴

Kecanggihan teknologi dan evolusi modus operandi kejahatan juga menjadi kendala signifikan. Pelaku kejahatan *Cyber* dan pencucian uang terus mengembangkan metode baru, memanfaatkan teknologi enkripsi canggih, platform keuangan terdesentralisasi dan transaksi multi-blockchain yang menyulitkan upaya "follow the money" oleh aparat penegak hukum. Kecepatan perkembangan teknologi seringkali melampaui kemampuan regulasi dan adaptasi lembaga penegak hukum.

Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas masih menjadi isu krusial di Indonesia. Kurangnya penyidik dan jaksa yang memiliki keahlian mendalam dalam forensik digital, analisis blockchain, dan aspek teknis mata uang kripto menghambat efektivitas penanganan kasus. Fasilitas dan anggaran yang belum memadai untuk pengadaan alat-alat investigasi canggih juga turut memperburuk situasi.

Kesulitan dalam pembuktian juga merupakan tantangan serius. Mengumpulkan bukti digital yang sah dan kuat di pengadilan seringkali rumit, mengingat sifat virtual dari data dan volatilitas aset kripto. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menerapkan mekanisme pembuktian terbalik, implementasinya dalam kasus aset kripto yang melibatkan anonimitas dan transaksi lintas batas masih dinilai kurang efektif.

Regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, Adaptif yaitu sifat atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau situasi baru dan terhadap dinamika kejahatan kripto menjadi celah hukum. Meskipun ada UU TPPU dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), masih diperlukan pembaruan dan harmonisasi regulasi yang lebih spesifik untuk menjangkau semua jenis kejahatan *Cyber* dan pencucian uang berbasis kripto. Kurangnya regulasi yang memadai terhadap platform pertukaran kripto, Peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum juga penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum.²⁵

Menghadapi tantangan kompleks dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan *Cyber* dan transaksi kripto ilegal, diperlukan strategi komprehensif dan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak. Strategi

Komprehensif adalah rencana atau pendekatan yang menyeluruh, mencakup semua aspek penting dalam suatu permasalahan, kebijakan, atau tujuan, agar hasilnya maksimal dan berkelanjutan. Peningkatan efektivitas penegakan hukum dapat dicapai melalui beberapa pendekatan utama.

Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi Adaptif. Diperlukan revisi dan harmonisasi undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan siber serta kripto. Regulasi harus mampu mengakomodasi sifat anonimitas semu dan lintas batas dari transaksi kripto. Anonimitas semu yaitu suatu keadaan mana identitas seseorang tampak tersembunyi atau tidak dikenali, tetapi sebenarnya masih dapat dilacak atau diungkap oleh pihak tertentu melalui data teknis atau analisis digital dan serta memperjelas status hukum aset kripto sebagai aset keuangan, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum.

Penelitian ini mengkaji penggunaan mata uang kripto sebagai alat pencucian uang, regulasinya, dan penegakan hukum di Indonesia dibandingkan dengan undang-undang terkait mata uang kripto yang berlaku di Amerika Serikat. Berdasarkan fakta yang dapat dipercaya, penelitian ini memberikan upaya yang lebih kuat dan optimal dalam mencegah dan memberantas pencucian uang melalui cryptocurrency di Indonesia dengan mengkaji potensi penyerapan upaya yang telah dilakukan Amerika Serikat. Upaya optimal untuk memberantas kejahatan ini dapat dimulai dengan mengatur secara komprehensif cryptocurrency sebagai alat pencucian uang dan fasilitator tindak pidana lainnya dalam hukum Indonesia dan dengan membentuk lembaga tertentu. dengan latar belakang dan kemampuan seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Pada tahun 2021, adopsi mata uang kripto secara global telah tumbuh lebih dari 2.300% sejak tahun 2019 dan lebih dari 881% pada

²⁴ S. Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008; lihat pula Daryono, *Hukum Siber Indonesia: Urgensi Regulasi dan Penegakan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 127.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

tahun 2020, menyebabkan Amerika Utara, Eropa Barat, dan Asia Timur memuat kelas aset mereka.²⁶

Penegakan hukum terhadap kejahatan *Cyber* dalam transaksi kripto ilegal yang terkait dengan pencucian uang memerlukan pendekatan yang menyeluruh, terstruktur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di Indonesia, kerangka hukumnya bertumpu pada kombinasi peraturan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi khusus dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur perdagangan aset kripto secara sah. Dalam praktiknya, transaksi kripto ilegal kerap dilakukan di luar bursa resmi, tanpa melalui prosedur memanfaatkan teknologi penyamaran seperti *mixers*, *chain-hopping* untuk mengaburkan sumber dana, hingga penuntutan pidana yang menggabungkan unsur kejahatan *Cyber* dan tindak pidana pencucian uang agar sanksinya maksimal. Mengingat sifat aset kripto yang lintas batas dan kerja sama antar lembaga dalam negeri seperti PPATK, OJK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bappebti, serta kolaborasi internasional dengan lembaga penegak hukum global menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum harus bersifat proaktif, berbasis teknologi dan didukung oleh diplomasi hukum internasional, sehingga mampu menutup celah hukum dan teknologi yang dimanfaatkan pelaku kejahatan.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pencucian uang. UU ini mengatur secara jelas unsur-unsur tindak pidana, bentuk perbuatan serta sanksi pidana dijatuhan. Dalam konteks perkembangan teknologi, penggunaan cryptocurrency sebagai sarana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan baru (*cyber laundering*) yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, UU TPPU perlu disinergikan dengan UU Nomor 11 Tahun

2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguanan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK) agar dapat menjangkau modus pencucian uang melalui media digital dan aset kripto. Pengawasan aset digital yang sebelumnya berada di bawah Bappebti dan kini dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan arah pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital.

2. Penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber* dalam transaksi kripto ilegal terkait pencucian uang membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif dan kolaboratif. Kasus-kasus seperti Zarof Ricar menunjukkan bahwa aset kripto sering dimanfaatkan untuk menyamarkan hasil tindak pidana melalui teknik layering yang kompleks. Oleh karena itu, Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui transaksi kripto ilegal sangat bergantung pada kemampuan teknologi forensik digital, khususnya blockchain forensics, karena sifat transaksi aset kripto yang anonim, desentralistik, dan lintas batas tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh mekanisme hukum konvensional. Kerja sama antara PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) menjadi faktor kunci dalam membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. PPATK berperan dalam analisis intelijen keuangan dan pelacakan aliran dana mencurigakan melalui teknologi blockchain; OJK mengawasi penerapan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dan *Anti-Money Laundering (AML)* di lembaga keuangan dan fintech; sedangkan Bappebti memastikan perdagangan aset kripto berjalan sesuai ketentuan dan melaporkan aktivitas mencurigakan di bursa berjangka.

B. Saran

1. Pengaturan Hukum perlu memperkuat dan menyempurnakan kerangka hukum mengenai penggunaan aset kripto dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. dalam peningkatan kapasitas aparat penggunaan teknologi modern merupakan hal yang mutlak dilakukan. Aparat

²⁶ Alexander Sugiharto, NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi.Jakarta: Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2022.

²⁷ UU No. 8 Tahun 2010; UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016; Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021.

- Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan perlu dibekali dengan pelatihan intensif mengenai blockchain forensics agar mampu memahami dan menelusuri transaksi kripto yang kompleks sehingga Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas pembagian kewenangan antara P2SK, OJK, dan Bappebti, serta memperkuat pengawasan dan pelaporan transaksi kripto . Dengan demikian, upaya pencegahan dan pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berbasis aset kripto dapat dilakukan secara adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital.
2. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Cyber dalam transaksi kripto Ilegal Dalam menghadapi modus Kasus yang ada aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK harus dilengkapi dengan kemampuan analisis digital yang mumpuni, terutama dalam bidang *blockchain forensics*. Penegakan hukum terhadap kejahatan cyber dalam transaksi kripto ilegal menuntut kemampuan tinggi dalam blockchain forensics untuk menelusuri transaksi yang anonim dan lintas batas. Oleh karena itu, perlu dibentuk pusat kolaborasi nasional antara PPATK, OJK, Bappebti, Kepolisian, dan Kejaksaan yang berfungsi sebagai wadah pengawasan dan koordinasi investigasi digital, pelatihan teknis, serta pertukaran data intelijen keuangan. Langkah ini akan memastikan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berbasis aset kripto berjalan efektif, adaptif, dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi keuangan modern.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Buku**
- Alexander Sugiharto, NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi. Jakarta: Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2022
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, 2008.
- DR. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum (Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang: Perspektif Hukum Progresif) Yogyakarta Tahun 2015.
- Dellyana,Shant Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Hanafi Amrani. 2010. Hukum Pidana Pencucian Uang. Yogyakarta, UII Press,
- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008).
- Mengadaptasi Undang-Undang Penyitaan Dan Anti Pencucian Uang Ke Dalam Ekonomi Digital : Mengeksplorasi Interaksi Australia Antara Hasil Dan Teknologi Diterbitkan 23 Oktober 2023 –Doron Goldbarsht.
- Prof . Dr .Barda Nawawi Arief, S.H (Masalah penegakan Hukum Dan kebijakan hukum pidana Dalam Penanggulangan kejahatan) Kencana Tahun 2017.
- Ryptocurrency Dan pencucian uang Diterbitkan 30 April 2024 –Roland Subashi.
- Raj Singh Deora and Dhaval Chudasama, “Brief Study of Cybercrime on an Internet,” Journal of Communication Engineering & Systems 11, no. 1 (2021)
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, Peneltian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- S. Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008; lihat pula Daryono, *Hukum Siber Indonesia: Urgensi Regulasi dan Penegakan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 127
- Prof.Dr.H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H.,Sp. N, Dr.Kristian, S.H., M.Hum. Tindak pidana pencucian uang oleh kencana Tahun 2023 .

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang hukum Pidana dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penucian Uang yang terdapat pada Pasal-Pasal Penting dalam Undang-Undang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
UU no 8 tahun 2010 pasal 1 ,Pasal 3 UU no 8 THN 2010
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Jurnal

Budi Suhariyanto, "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber: Pendekatan Multidisipliner," *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 8 No. 2, 2021.

Bidjuni, R. K., Kasim, R., & Kodai, D. A. (2025). Vol. 1, No. 1Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency di Indonesia.

Casey, M. J., & Vigna, P. (2018). *The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything*. St. Martin's Press

Fitri Novia Heriani, UU PPSK Terbit, Bappepti siapkan RPP Transisi, https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ppsk-terbit--bappepti-siapkan-rpp-masa-transisi_lt63bbb733837ea/, diakses pada 5 Mei 2023

Interpol. (2021). *Cybercrime*. Retrieved from: <https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime>

Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

Jurnal Panah Keadilan Vol. 1, Nomor 1, Februari 2022.

Jurnal Pandawan: "A Comprehensive Framework for Enhancing Blockchain Security and Privacy."

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI.

Oscar Darmawan, 2014, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, Jakarta: Jasakom

Operator Judol Samarkan Uang: Bikin Perusahaan Cangkang, Transaksi Kripto , <https://kumparan.com/kumparannews/cara-operator-judol-samarkan-uang-bikin-perusahaan-cangkang-transaksi-kripto>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*.

Praktik Ilegal Perdagangan Mata Uang Kripto Di Indonesia Desniar Lutfi Alfiansyah, Mukhidin, M. Taufik (Pancasakti Law Journal (PLJ), Vol. 2, No. 1, Juni 2024

Penegakan Hukum di Indonesia: Pengertian, Fungsi, dan Contoh Lembaganya.

Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Film Bioskop Melalui Unggahan Tanpa Izin Di Media Sosial. Lex Positivis Volume 2 Issue 4, 2024. Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.

PENEGAKAN HUKUM Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. JOM Fakultas Hukum, 2014, Vo. I, No. 2

Pemuliaan Keadilan Volume. 1, No. 4 Oktober 2024

Pencucian Uang Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012.

Penulis: R. Haji. Jurnal: Trade Policy Journal. URGENSI PENERAPAN KERANGKA REGULASI ASET KRIPTO YANG KOMPREHENSIF, ADAPTIF, DAN AKOMODATIF

Praktik Ilegal Perdagangan Mata Uang Kripto Di Indonesia Desniar Lutfi .

Alfiansyah, Mukhidin, M. Taufik (Pancasakti Law Journal (PLJ), Vol. 2, No. 1, Juni 2024.

Situs Resmi Dinas Komunikasi Dan Informatik Diskominfo.mempawahkab.go.id

Siregar, R. A., & Siregar, R. (2024). Peran Teknologi Forensik Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency di Indonesia. Hlm 145–162.

Thantawi, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyber Crime dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,"

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET - INFORMASI PUBLIK JDIH BPK Undang-Undang No 1 Tahun 2024

Utami, G., & Astuti, P. (2022). Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. Novum: Jurnal Hukum. Perubahan penting soal pencemaran nama baik di UU ITE baru hukumonline.com

Wardani, A. A. (2023). Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (Cryptocurrency) Dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Tindak Pencucian Uang.

Wilson, W., Yulian, C., Irwanto, R., Angtonius, F., Siahaan, P. Y., & Ng, J. (2024). Analisis Implementasi Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan di Sektor Keuangan di Indonesia.

Website

Cryptonews. (2025). Memahami Apa Itu Teknologi Blockchain dan Cara Kerjanya. Diakses dari <https://cryptonews.com/id/academy/block-chain-technology/>

Digital Forensic (Forensik) Adalah: Pengertian, Sejarah, Jenis, Contoh. Diakses dari : <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-digital-forensic/>

<http://digilib.unila.ac.id/5269/13/BAB%20III.pdf>
"Kejahatan Cybercrime " BAB II.

<http://repo.darmajaya.ac.id/.pdf> Praktik Ilegal Perdagangan Mata Uang Kripto Di Indonesia

<https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.38>

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025, April). Penetapan tersangka TPPU atas nama Zarof Ricar dalam kasus gratifikasi dan pembunuhan Ronald Tannur. Jakarta: Kejaksaan Agung. Jenis sumber: Laporan investigatif media nasional dan pernyataan resmi Kejaksaan Agung.

Kripto,

<https://kumparan.com/kumparannews/cara-operator-judol-samarkan-uang-bikin-perusahaan-cangkang-transaksi-kripto->

Kompasiana.com dengan judul "Ketahui Apa Itu Cyber, dan Apa Bahayanya.<https://www.kompasiana.com/ketahui-apa-itu-cyber-dan-apa-bahayanya>

Makalah Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System oleh Satoshi Nakamoto (2008)

Pencucian uang-wikipedia bahasa Indonesia - id.wikipedia.org

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Cyber Laundering: Modus Pencucian Uang Melalui Dunia Maya*, (Jakarta: PPATK, 2021).

Sari, R. P. (2024). Apa itu Kriptografi? Pengertian, Jenis dan Algoritmanya.

CloudComputing.id. :
<https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-criptografi>

Situs Web kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

"Tindak Pidana Pencucian Uang"
<http://digilib.unila.ac.id/19692/3/Bab%20I.pdf>